

KESIAPAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SEMARANG DALAM MENGATUR PERIZINAN RUMPON

Muchamad Arif Agung Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
agungnugroho@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah sedang membatasi pemasangan rumpun di seluruh wilayah perairan Indonesia dengan mengeluarkan Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 karena disinyalir rumpun dapat merusak ekologi laut. Pemasang rumpun wajib memiliki SIPR (Surat Izin Pemasangan Rumpun). Khusus untuk rumpun yang dipasang di Jalur Penangkapan Ikan I, SIPR-nya dikeluarkan oleh Bupati/Wali Kota yang diatur lebih lanjut dalam Perda. Penelitian ini bermaksud meneliti lebih lanjut tentang kesiapan Pemda Kota Semarang dalam mengatur perizinan rumpun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Pemda Kota Semarang siap mengatur perizinan rumpun dalam Perda? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemda Kota Semarang dalam mengatur perizinan rumpun. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Bagi sivitas akademika, penelitian ini memberi manfaat berupa penambahan pustaka tentang perizinan rumpun; (2) Bagi pemerintah, penelitian ini memberi manfaat sebagai sumber Naskah Akademik dalam pembuatan Perda tentang perizinan rumpun; (3) Bagi masyarakat, penelitian ini memberi manfaat sebagai sumber informasi tentang perizinan rumpun. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Data yang diambil adalah data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Pemda Kota Semarang belum memiliki Perda yang khusus mengatur tentang perizinan rumpun, artinya Pemda Kota Semarang belum siap dalam mengatur perizinan rumpun.

Kata Kunci: izin, rumpun, peraturan daerah, hukum kelautan dan perikanan

A. PENDAHULUAN

KKP¹⁹ mengeluarkan aturan baru tentang rumpun yaitu Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014²⁰ untuk menggantikan aturan yang lama yaitu Kepmen KKP No. Kep.30/Men/2004²¹. Melalui aturan baru tersebut, pemerintah berencana membatasi pemasangan rumpun di seluruh wilayah

¹⁹ KKP = Kementerian Kelautan dan Perikanan

²⁰ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpun

²¹ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.30/Men/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpun

perairan Indonesia karena menurut Menteri KKP saat itu, Susi Pudjiastuti²², bahwa rumpon dapat merusak ekologi laut yaitu mengubah jalur kehidupan dan migrasi ikan.

Berdasarkan penelusuran berita-berita di laman internet, KKP mengeluarkan aturan Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 sepertinya ingin menyoal pada penertiban rumpon-rumpon besar milik pengusaha yang dipasang di tengah laut karena rumpon tersebut dipandang telah merugikan nelayan tradisional. Akibat adanya rumpon-rumpon besar tersebut, ikan-ikan besar tidak mau berenang ke pinggir laut sehingga para nelayan tradisional harus melaut lebih jauh lagi agar mendapatkan tangkapan ikan lebih besar. Berikut beberapa cuplikan berita dan sumbernya:

1. mongabay.com, 14 Juni 2016, *Ganggu Ekologi Laut, Rumpon Ikan di Seluruh Indonesia akan Dimusnahkan*. Berikut cuplikan beritanya:

*Jika rumpon ikan terus dibiarkan ada, maka itu akan berdampak pada ekologi perairan yang ada. Akibatnya, ikan-ikan pelagis besar yang ada tidak akan bisa mendekati ke pesisir atau dalam batas wilayah di bawah 4 mil dari bibir pantai.*²³

2. cendananews.com, 26 Februari 2018, *Pemberian Izin Rumpon Ikan di Ternate Diminta Dibatasi*. Berikut cuplikan beritanya:

Keberadaan rumpon ikan berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan ikan para nelayan di Ternate. Ikan banyak berkumpul di rumpon yang sebagian di antaranya berada di wilayah tangkapan nelayan tradisional. Dampaknya jika ingin mendapatkan ikan lebih

²² <https://regional.kompas.com/read/2016/06/13/08185311/menteri.susi.kita.akan.cabut.semua.rumpon.agar.tak.ganggu.ekologi.laut>

²³ <https://www.mongabay.co.id/2016/06/14/ganggu-ekologi-laut-rumpon-ikan-di-seluruh-indonesia-akan-dimusnahkan/>

*banyak, nelayan harus bekerja ekstra membawa kapal ke perairan yang lebih jauh.*²⁴

3. *ambon.antaranews.com, 26 Februari 2018, Nelayan Minta DKP Batasi Izin Rumpon Ikan. Berikut cuplikan beritanya: Akibatnya hasil tangkapan ikan para nelayan di Ternate menjadi berkurang, karena ikan banyak berkumpul di rumpon ikan yang dibangun pengusaha ikan dari luar Maluku itu, yang sebagian di antaranya berada di wilayah tangkapan nelayan tradisional.*²⁵
4. *kkp.go.id, 17 Maret 2019, Kapal Pengawas Perikanan KKP Tertibkan Rumpon Ilegal Filipina. Berikut cuplikan beritanya: Pemasangan rumpon oleh oknum warga Filipina di perairan Indonesia yang berbatasan dengan Filipina disinyalir untuk meningkatkan hasil tangkapan. Hal ini tentu akan sangat merugikan nelayan Indonesia, karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan tidak masuk ke perairan Indonesia.*²⁶

Kalau dilihat dari sisi hukum, Pasal 1 angka 1 Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 mengartikan rumpon sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan.*

²⁴ <https://www.cendananews.com/2018/02/pemberian-izin-rumpon-ikan-di-ternate-diminta-dibatasi.html>

²⁵ <https://ambon.antaranews.com/berita/43265/nelayan-minta-dkp-batasi-izin-rumpon-ikan>

²⁶ <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/9419-kapal-pengawas-perikanan-kkp-tertibkan-rumpon-ilegal-filipina>

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7 Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 untuk bisa memasang rumpon maka pihak pemasang rumpon harus memiliki SIPR²⁷, berikut aturannya:

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

.....

7. *Surat Izin Pemasangan Rumpon, yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan pemasangan atau pemanfaatan rumpon.*

Pasal 7

- (1) *Setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di WPP-NRI²⁸ wajib memiliki SIPR.*
- (2) *Masa berlaku SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI²⁹.*
- (3) *Setiap kapal penangkap ikan yang mengoperasikan rumpon wajib membawa SIPR asli.*

Ternyata berdasarkan Pasal 8 Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 ditentukan bahwa ada 3 pihak yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SIPR, yaitu Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota yang dibedakan berdasarkan jalur penangkapannya, berikut aturannya:

²⁷ SIPR = Surat Izin Pemasangan Rumpon

²⁸ Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) adalah wilayah perairan yang meliputi perairan Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

²⁹ Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP

Pasal 8

- (1) SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diterbitkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk rumpon yang dipasang di jalur penangkapan ikan III;*
 - b. Gubernur, untuk rumpon yang dipasang di jalur penangkapan ikan II;*
 - c. Bupati/Wali Kota, untuk rumpon yang dipasang di jalur penangkapan ikan I.**
- (2) Penerbitan SIPR oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.*
- (3) Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SIPR yang diterbitkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.*
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan SIPR yang menjadi kewenangan Gubernur atau Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.*

Jadi berdasarkan pasal di atas, untuk rumpon yang dipasang di Jalur Penangkapan Ikan I perizinannya diberikan oleh Bupati/Wali Kota yang diatur lebih lanjut dengan Perda³⁰ dengan mengacu pada Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014. Artinya, sebelum rumpon tersebut dipasang diwajibkan terlebih dahulu untuk memperoleh izin berdasarkan Perda yang dibuat oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan penelusuran internet, tidak ditemukan Perda Kota Semarang yang mengatur tentang perizinan rumpon. Ketiadaan Perda

³⁰ Perda = Peraturan Daerah

tersebut tidak diketahui sebabnya. Mungkin saja, Pemda³¹ Kota Semarang memang belum membuat Perda-nya, maka dari itu perlu diteliti lebih lanjut apakah sudah ada Perda Kota Semarang yang mengatur tentang perizinan rumpon. Kalau memang belum ada, maka perlu diketahui lebih lanjut mengenai kesiapan Pemerintahan Daerah Kota Semarang dalam membentuk Perda tentang perizinan rumpon. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud untuk meneliti “Kesiapan Pemda Kota Semarang dalam Mengatur Perizinan Rumpon.”

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemda Kota Semarang dalam mengatur perizinan rumpon. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Bagi sivitas akademika, penelitian ini memberi manfaat berupa penambahan pustaka tentang perizinan rumpon yang belum pernah diteliti sebelumnya.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini memberi manfaat sebagai sumber naskah akademik dalam pembuatan Perda tentang perizinan rumpon.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini memberi manfaat berupa informasi bagaimana aturan tentang perizinan rumpon.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang dihadirkan di dalam penelitian ini ada satu yaitu

1. Apakah Pemerintahan Daerah Kota Semarang siap mengatur perizinan rumpon ke dalam Peraturan Daerah?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah Kota Semarang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri

³¹ Pemda = Pemerintahan Daerah

selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.³² Bentuk pengaturannya adalah dalam bentuk Perda. Selain dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Perda bisa juga dibentuk dalam rangka tugas pembantuan.³³ Dalam rangka tugas pembantuan tersebut, Perda dianggap sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi.³⁴

Usulan Raperda³⁵ dapat berasal dari DPRD Kota Semarang atau Wali Kota Semarang.³⁶ Bila usul berbarengan maka yang dibahas adalah Raperda dari DPRD Kota Semarang sedangkan yang dari Wali Kota Semarang digunakan sebagai bahan perbandingan.³⁷ Selama proses penyiapan atau pembahasan Raperda, masyarakat berhak memberi masukan baik tertulis maupun lisan.³⁸ Masukan dari masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda.

Aturan tentang perencanaan dan penyusunan Perda Provinsi berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perencanaan dan penyusunan Perda Kabupaten/Kota.³⁹ Dimulai dari perencanaan penyusunan Perda yang dilakukan dalam Prolegda.⁴⁰ Prolegda⁴¹ memuat program-program pembentukan Perda dan materi-materi yang akan diatur dalam Raperda serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain, yang semua materi-materi tersebut telah melalui pengkajian dalam Naskah Akademik.⁴² Adapun materi-materi tersebut meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

³² Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³³ Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³⁴ Pasal 136 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³⁵ Rancangan Peraturan Daerah

³⁶ Pasal 140 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³⁷ Pasal 140 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³⁸ Pasal 139 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³⁹ Pasal 40 dan 63 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴⁰ Pasal 33 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴¹ Program Legislasi Daerah

⁴² Pasal 33 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.⁴³

Penyusunan Prolegda didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.⁴⁴

2. Perizinan Sebagai Instrumen Pemerintahan

Pengertian izin menurut KBBI⁴⁵ adalah *pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb)*.⁴⁶ Sedangkan pengertian izin menurut ahli adalah

- a. Sjachran Basah⁴⁷, izin merupakan perbuatan HAN bersegi satu yang menerapkan peraturan secara konkret berdasarkan syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Bagir Manan⁴⁸, izin merupakan persetujuan dari penguasa dengan dasar peraturan perundang-undangan untuk membolehkan melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Menurut Ridwan HR⁴⁹, unsur-unsur perizinan ada lima yaitu

1. Instrumen Yuridis, artinya izin dikeluarkan dalam bentuk Keputusan TUN⁵⁰ (*beschikking*) yang mana merupakan bentuk dari suatu instrumen yuridis.

⁴³ Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴⁴ Pasal 36 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴⁵ KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa), Hal 608

⁴⁷ Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, (Surabaya: FH Unair), Hal 3

⁴⁸ Bagir Manan, 1995, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945* (Jakarta: Makalah Tidak Diterbitkan), Hal 8

⁴⁹ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers), Hal 201

⁵⁰ TUN = Tata Usaha Negara

2. Peraturan Perundang-undangan, artinya kewajiban mengurus dan menerbitkan izin harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Organ Pemerintah, artinya izin dikeluarkan oleh organ yang melaksanakan urusan pemerintahan.
4. Peristiwa Konkret, artinya izin merupakan peristiwa konkret karena terjadi pada waktu tertentu, subjek tertentu, objek tertentu, lokasi tertentu atau fakta hukum tertentu.
5. Prosedur dan Persyaratan, artinya untuk mendapat izin harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan begitu juga sesudah mendapat izin juga wajib mentaati ketentuan yang berlaku.

Fungsi izin adalah untuk mempengaruhi masyarakat agar mengikuti apa yang dianjurkan penguasa, jadi izin berfungsi sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat. Sedangkan tujuan diadakan izin adalah

- a. untuk mengarahkan aktifitas-aktifitas masyarakat,
- b. untuk mencegah bahaya-bahaya dari aktifitas-aktifitas masyarakat,
- c. untuk melindungi objek-objek tertentu,
- d. untuk membagi benda-benda,
- e. untuk menyeleksi pihak-pihak atau subjek-subjek yang berhak melaksanakan atau mengadakan sesuatu.

Pada umumnya izin berbentuk tertulis, antara lain memuat

1. Organ yang Berwenang, artinya di dalam izin memuat Pejabat/Badan TUN yang menyatakan atau menerbitkan biasanya nampak pada kop dan yang menandatangani izin.
2. Pihak yang Dituju, artinya di dalam izin memuat pihak-pihak yang diberikan izin biasanya pihak-pihak yang berkepentingan langsung terhadap perizinan.
3. Diktum, artinya di dalam izin memuat uraian untuk apa izin diberikan, biasanya berisi hak-hak.

4. Ketentuan, Pembatasan dan/atau Persyaratan, artinya di dalam izin memuat ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan/atau persyaratan-persyaratan, biasanya berisi kewajiban-kewajiban.
5. Fakta dan Dasar Hukum, artinya di dalam izin biasanya menyebut peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan mencantumkan fakta-fakta.
6. Pemberitahuan Tambahan, artinya di dalam izin biasanya memuat pemberitahuan tambahan seperti akibat-akibat pelanggaran atau sanksi-sanksi.

D. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin para sarjana dan literatur-literatur hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berbentuk deskriptif analisis yaitu menggambarkan kesiapan Pemda Kota Semarang dalam mengatur perizinan rumpon, dan juga dideskripsikan secara analisis tentang permasalahan kesiapan Pemda Kota Semarang dalam mengatur perizinan rumpon.

3. Jenis dan Sumber Data

Ada 1 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data-data sekunder diperoleh dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin para sarjana hukum, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal ilmiah ilmu hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang relevan dengan objek kajian, lalu dibaca dan ditelaah seperti layaknya studi pustaka. Selanjutnya, data-data tersebut dihubungkan satu sama lain.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dikumpulkan lalu dianalisis secara menyeluruh dan dihubungkan satu sama lain sehingga didapat gambaran yang utuh. Analisis yang dipakai adalah bersifat kualitatif, yaitu dilakukan secara sistematis dengan ukuran kualitatif kemudian dideskripsikan sehingga didapat pemahaman dan keterkaitan antara data yang satu dengan yang lainnya.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah diteliti, Pemda Kota Semarang belum memiliki Perda yang khusus mengatur perizinan rumpon. Namun demikian, Pemda Kota Semarang sudah memiliki Perda tentang perikanan yaitu Perda 5/2012⁵¹. Menurut Perda ini, rumpon dikategorikan sebagai alat bantu penangkapan, hal ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perda 5/2012 yang berbunyi *Yang dimaksud dengan “alat bantu penangkapan” adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan.*

Perda 5/2012 terbit sebelum Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 lahir, jadi wajar saja apabila Perda ini tidak mengatur secara khusus tentang rumpon. Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 lahir disebabkan karena banyaknya temuan-temuan bahwa rumpon dapat merusak ekologi laut. Akibat adanya rumpon-rumpon tersebut, ikan-ikan besar tidak mau berenang ke pinggir laut sehingga para nelayan tradisional harus melaut lebih jauh lagi agar mendapatkan tangkapan ikan lebih besar. Hingga kini, Pemda Kota Semarang belum membuat Perda yang khusus mengatur perizinan rumpon yang mengacu pada Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014. Tanpa adanya Perda yang khusus mengatur perizinan rumpon, maka dapat diartikan Pemda Kota Semarang pada dasarnya belum siap mengatur perizinan rumpon.

⁵¹ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perikanan

Jika dilihat dari pengertian rumpon, antara Perda 5/2012 dengan Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 memiliki pengertian yang berbeda. Perda 5/2012 mengartikan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan sedangkan Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 mengartikan sebagai alat bantu pengumpul ikan. Padahal menurut Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 31/2004⁵², rumpon diartikan sebagai alat bantu penangkapan ikan seperti halnya Perda 5/2012, berikut bunyi pasalnya *Yang dimaksud dengan “alat bantu penangkapan” adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan.* Jadi ada perbedaan pengertian dalam memaknai rumpon, yang satu memandang sebagai alat bantu penangkapan sedangkan yang lain memandang sebagai alat bantu pengumpul. Seharusnya, pengertian rumpon mengacu pada UU 31/2004 yaitu sebagai alat bantu penangkapan ikan, karena posisi undang-undang tentunya lebih tinggi dibandingkan Permen sehingga Permen sebagai peraturan yang lebih rendah harus mengacu pada undang-undang yang posisinya lebih tinggi.

Walaupun Pemda Kota Semarang belum menerbitkan Perda tentang perizinan rumpon, namun ketiadaan Perda tersebut dipandang tidak menghalangi Pemda Kota Semarang untuk mengeluarkan SIPR. Jadi untuk sementara waktu, selama Perda tentang perizinan rumpon belum terbit, dasar hukum yang digunakan Wali Kota untuk menerbitkan SIPR adalah dengan memakai Permen yang ada, yaitu Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014. Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 memang mengamanatkan agar persyaratan dan tata cara penerbitan SIPR yang menjadi kewenangan wali kota diatur lebih lanjut dengan Perda,⁵³ namun ketiadaan Perda tentang perizinan rumpon dianggap tidak menghalangi Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 untuk belaku dan berkekuatan hukum mengikat, khususnya bagi perusahaan perikanan yang hendak memasang rumpon. Jadi

⁵² Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

⁵³ Pasal 8 ayat (4) Permen No. 26/Permen-KP/2014

walaupun Pemda Kota Semarang belum memiliki Perda yang mengatur khusus tentang perizinan rumpon, semua perusahaan perikanan yang memasang rumpon harus tetap mengurus perizinannya dengan dasar hukum Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014.

Perusahaan-perusahaan perikanan yang harus memiliki SIPR dari Wali Kota adalah yang memasang rumpon di Jalur Penangkapan Ikan I.⁵⁴ Menurut Pasal 1 angka 1 Permen KKP No. Per.02/Men/2011⁵⁵, bahwa *Jalur penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPP-NRI⁵⁶ untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang.* Menurut Pasal 4 Permen KKP No. Per.02/Men/2011, Jalur Penangkapan Ikan I terdiri dari:

- a. Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah;
- b. Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut.

Ide untuk menggunakan aturan yang sudah ada, yaitu Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 sebagai dasar hukum penerbitan izin rumpon oleh Wali Kota Semarang sebenarnya bukanlah tindakan yang tepat. Alasannya adalah bahwa izin haruslah dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas. Hal ini senada dengan pendapat para ahli, seperti Sjachran Basah⁵⁷ dan Bagir Manan⁵⁸ yang menyatakan bahwa izin haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Ridwan HR⁵⁹, salah satu unsur perizinan adalah unsur peraturan perundang-undangan, artinya

⁵⁴ Pasal 8 ayat (1) huruf c Permen No. 26/Permen-KP/2014

⁵⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

⁵⁶ WPP-NRI = Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

⁵⁷ Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, (Surabaya: FH Unair), Hal 3

⁵⁸ Bagir Manan, 1995, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945* (Jakarta: Makalah Tidak Diterbitkan), Hal 8

⁵⁹ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers), Hal 201

kewajiban untuk mengurus dan menerbitkan izin haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka perusahaan-perusahaan perikanan yang hendak memasang rumpon di Jalur Penangkapan Ikan I di wilayah Kota Semarang tidak wajib mengurus SIPR, begitu juga dengan Wali Kota Semarang tidak berhak menerbitkannya, karena memang dasar hukumnya belum ada. Bila dipaksakan tanpa dasar hukum yang jelas maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap AUPB⁶⁰ yaitu asas kepastian hukum.

Menurut Pasal 8 ayat (2) UU 30/2014⁶¹, Badan/Pejabat TUN dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, meliputi asas: (a) kepastian hukum, (b) kemanfaatan, (c) ketidakberpihakan, (d) kecermatan, (e) tidak menyalahgunakan kewenangan, (f) keterbukaan, (g) kepentingan umum, (h) pelayanan yang baik.⁶² Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU30/2014, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU 28/1999⁶³ adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Jadi kesimpulannya adalah penerbitan SIPR tanpa adanya landasan hukum Perda tidaklah dibenarkan, maka dari itu Pemda Kota Semarang harus segera membuat Perda tentang perizinan rumpon dengan mengacu pada Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014.

⁶⁰ AUPB = Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

⁶¹ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

⁶² Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014

⁶³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

F. PENUTUP

1. Simpulan

Pemda Kota Semarang belum memiliki Perda yang khusus mengatur tentang perizinan rumpon. Ketiadaan Perda tersebut bisa diartikan bahwa Pemda Kota Semarang belum memiliki kesiapan dalam mengatur perizinan rumpon. Tanpa adanya Perda tersebut maka perusahaan-perusahaan perikanan yang hendak memasang rumpon di Jalur Penangkapan Ikan I di wilayah Kota Semarang tidak wajib mengurus SIPR, begitu juga dengan Wali Kota Semarang belum bisa menerbitkannya. Bila pengurusan SIPR dipaksakan wajib tanpa dasar hukum yang jelas maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap AUPB yaitu asas kepastian hukum.

2. Saran

Pemda Kota Semarang harus segera membuat Perda tentang perizinan rumpon yang mengacu pada Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014. Usulan Raperda tentang perizinan rumpon bisa berasal dari DPRD atau Wali Kota. Selanjutnya Raperda tersebut disosialisasikan ke masyarakat agar diperoleh masukan. Masukan tersebut merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, 1995, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945* (Jakarta: Makalah Tidak Diterbitkan)
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Sjahan Basah, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, (Surabaya: FH Unair)
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa)

Perturan

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perikanan
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.30/Men/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon